



P U T U S A N
Nomor 264 /Pid.B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDISON SIAHAAN alias DONO**
Tempat lahir : Balige
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/05 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 264/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 No.Reg.Perk:56/N.2.28.3/Ep.2/01/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDISON SIAHAAN Als DONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISON SIAHAAN Als DONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu BB 5646 RI **DIKEMBALIKAN KEPADA M. ARIF GAZALI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa dia Terdakwa EDISON SIAHAAN Als. DONO, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi M. Arif Gazali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan maksud*



menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi M. Arif Gazali saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina, pada saat itu saksi M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI miliknya, tetapi saksi M. Arif Gazali menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Toguan pergi dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "pinjam dulu sepeda motor sebentar", dijawab saksi M. Toguan "kemana", jawab Terdakwa "kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang", karena alasan itu saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut. Namun setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi M. Arif Gazali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Arif Gazali mengatami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. Arif Gazali dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi M. Arif Gazali saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina, pada saat itu saksi M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI miliknya, tetapi saksi M. Arif Gazali menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Toguan pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "pinjam dulu sepeda motor sebentar", dijawab saksi M. Toguan "kemana", jawab Terdakwa "kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang", karena alasan itu saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut. Namun setelah lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi M. Arif Gazali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Arif Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi I M. ARIF GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi, Terdakwa EDISON SIAHAAN Als. DONO telah menipu saksi;
- ✓ Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi, saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ✓ Bahwa kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi yakni Supra X 125 BB 5646 RI, akan tetapi saksi menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Toguan pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudaranya,;
- ✓ Bahwa saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "*pinjam dulu sepeda motor sebentar*", dijawab saksi M. Toguan "*kemana*", di jawab oleh Terdakwa "*kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang*", karena alasan tersebut saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah berapa lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II MUHAMMAD TOGUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, Terdakwa EDISON SIAHAAN Als. DONO telah menipu saksi korban M. Arif Gazali;
- ✓ Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni Supra X 125 BB 5646 RI, akan tetapi saksi korban M. Arif Gazali menyuruh saksi untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudaranya;
- ✓ Bahwa saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi dan berkata "pinjam dulu sepeda motor sebentar", saksi jawab "kemana", di jawab oleh Terdakwa "kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang", karena alasan tersebut saksi memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah berapa lama ditunggu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi korban M. Arif Gazali tersebut;

- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban M. Arif Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **EDISON SIAHAAN alias DONO** memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan ini sehubungan dengan permainan Penipuan yang Terdakwa lakukan;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali;
- ✓ Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, saat hendak membayar sewa kafe tersebut ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban M. Arif Gazali untuk mengambil uang di rumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa yakni Supra X 125 BB 5646 RI, akan tetapi saksi korban M. Arif Gazali menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Saudara Terdakwa tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Toguan pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI ke rumah saudaranya,;
- ✓ Bahwa saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudara Terdakwa tersebut di rumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu di depan rumah saudara Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "*pinjam dulu sepeda motor sebentar*", saksi M. Toguan



menjawab "kemana", dan Terdakwa jawab "kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang", karena alasan Terdakwa tersebut saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut;

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban M. Arif Gazali kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu BB 5646 RI, **bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, Terdakwa EDISON SIAHAAN Als. DONO telah menipu saksi korban M. Arif Gazali;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa kemudian saksi korban M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni Supra X 125 BB 5646 RI, akan tetapi saksi korban M. Arif Gazali menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya tersebut;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudaranya,;
- Bahwa saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "*pinjam dulu sepeda motor sebentar*", saksi M. Toguan jawab "*kemana*", di jawab oleh Terdakwa lagi "*kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang*", karena alasan tersebut saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah berapa lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi korban M. Arif Gazali tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban M. Arif Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

- **Ke-Satu — : melanggar Pasal 378 KUHPidana;**

Atau



- Ke-Dua — : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Ke-Satu* sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;*

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“Barang Siapa”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa **EDISON SIAHAAN alias DONO** dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah Terdakwa **EDISON SIAHAAN alias DONO** maka jelaslah sudah pengertian **“Barang Siapa”** yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Terdakwa



EDISON SIAHAAN alias DONO sehingga unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum” adalah Menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak (R.SOESILO, “KUHP Serta Komentarnya” Politea Bandung, cetakan 1996, halaman 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, Terdakwa EDISON SIAHAAN Als. DONO telah menipu saksi korban M. Arif Gazali;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni Supra X 125 BB 5646 RI, akan tetapi saksi korban M. Arif Gazali menyuruh saksi M. Toguan untuk menemani Terdakwa pergi kerumah Saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudaranya,;

Menimbang, bahwa saat tiba ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dirumahnya dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata “pinjam dulu sepeda motor sebentar”, saksi M. Toguan jawab “kemana”, di jawab oleh Terdakwa



lagi “kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang”, karena alasan tersebut saksi M. Toguan memberikan sepeda motor Supra X 125 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah berapa lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor Supra X 125 milik saksi korban M. Arif Gazali tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban M. Arif Gazali mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan demikian bahwa unsur “*Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” **terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ketiga ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dipersidangan sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga yang pada pokoknya bahwa



ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) ruang karaoke di Kafe milik saksi korban M. Arif Gazali, saat hendak membayar sewanya ternyata uang Terdakwa tidak cukup, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban M. Arif Gazali untuk mengambil uang dirumah saudara Terdakwa yang berada di Aek Galoga Kec. Panyabungan Kab. Madina, kemudian saksi korban M. Arif Gazali meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni Supra X 125 BB 5646 RI dengan ditemani oleh saksi M. Toguan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. Toguan pergi dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 BB 5646 RI kerumah saudaranya, setibanya ditempat tersebut Terdakwa menjumpai saudaranya tersebut dengan maksud meminjam uang namun tidak diberikan, sedangkan saksi M. Toguan menunggu didepan rumah saudara Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi M. Toguan dan berkata "*pinjam dulu sepeda motor sebentar*", kemudian di jawab oleh saksi M. Toguan jawab "*kemana*", di jawab oleh Terdakwa lagi "*kesana sebentar kerumah Anto untuk minta uang*", karena alasan tersebut saksi M. Toguan memberikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan saksi M. Toguan dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah berapa lama ditunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi dan telah membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban M. Arif Gazali melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian bahwa unsur "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang*" **telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ke-Satu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk berpendapat bahwa Terdakwa **EDISON SIAHAAN alias DONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Penipuan**” dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis berpendapat mengenai Pembelaan dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban M. Arif Gazali mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa adalah orang tua tunggal dan memiliki anak yang masih butuh kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON SIAHAAN alias DONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**”;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Mdl



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu BB 5646 RI;

Dikembalikan kepada saksi korban M. ARIF GAZALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **12 Pebruari 2015** oleh **GALIH RIO PURNOMO.,SH.,** sebagai Hakim Ketua, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **J. SITORUS, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyambungan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA, SH

GALIH RIO PURNOMO.,SH.

VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH

Panitera Pengganti,

IUANTI SITORUS, SH.